BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

Perizinan Bangunan No : 142

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG

Membaca surat permohonan : SOEDJIONO A/n. S M P N KEDUNGWARU :
Di : Jalan P. Diponegoro II/88 Tulungagung.
Tertanggal : Agenda : 503/123/445.3/1985. tertanggal : 7 Agustus 1985.
Bermaksud : Mendirikan bangunan gedung sekolah 3 (tiga) ruang klas, terdiri dari pondamen pasangan batu kali, dinding tembok pasangan batu merah, balungan kayu tahun dan atap genting, diatas tanah milik DEP. DIK. PUD. persil Nomor : terletak di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Dati II Tulungagung.

Menurut pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung yang menerangkan bahwa dipandang dari sudut Teknik tidak ada keberatan permohonan tersebut dikabulkan.

Mengingat Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 1953, tanggal 12 Pebruari 1953 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 2 Tahun 1975, tanggal 10 April 1975,

Disetujui sesuai dengan aslinya
Kepala SMP
MOEDOMO
NIP. 130 161 728

MEMUTUSKAN :

Memberi izin kepada : SOEDJIONO A/n. SMPN Kedungwaru tersebut mendirikan bangunan gedung 3 (tiga) ruang kelas, terdiri dari bahan-bahan sebagai tersebut diatas, terletak di Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung.

Menurut gambar yang terlampir dengan perjanjian² :

1. Pekerjaan harus dikerjakan menurut petunjuk² Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung dan harus selesai dalam jangka waktu 1 Tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Izin ini
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum selesai maka yang bersangkutan harus memperbarui Surat Izin ini.
3. Pegawai yang berkewajiban memeriksa harus diperkenankan mendatangi tempat-tempat pekerjaan tersebut agar dapat melakukan kewajibannya.
4. Gambar yang telah disyahkan harus senantiasa ada ditempat pekerjaan
5. Ditempat pekerjaan harus disediakan obat-obatan PPPK dan peralatan untuk keselamatan kerja.

Pelanggaran terhadap ketentuan² dalam Keputusan ini akan diambil tindakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dengan ketentuan bahwa beaya untuk pekerjaan ini : SOEDJIONO A/n. SMPN Kedungwaru : harus membayar Rp. 1.000,00 (S E R I B U R U P I A H).

Jumlah mana harus dibayar lebih dulu di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung (Bagian Dinas Pendapatan).

Tulungagung, 9 ... 1985

Kepala Dinas P.U. D. Tingkat II Tulungagung,

HARJONO INSANI
NIP. 010047513

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulungagung

Drs. M.Ch. POERNANTO
NIP. 010014569.

METERAI TEMPEL

Lihat sebelah